

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
CEK KOSONG YANG DIKELUARKAN OLEH
NASABAH BANK¹**

Oleh: Marcela I. Dapu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong dan bagaimana tanggung jawab penerbit cek kosong. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong yang beritikad baik adalah hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran oleh pemegang cek kosong (kreditur) kepada penerbit (debitur) secara litigasi yakni dengan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri. 2. Ketentuan Pasal 190a KUHD penerbit wajib mengusahakan dananya pada saat hari pembayaran cek. Bentuk tanggung jawab penerbit harus menjamin pembayaran cek yang diterbitkan, menyediakan dana yang cukup dan melunasi pembayaran utang kepada pemegang. Jika penerbit tidak memenuhi suatu prestasi akibatnya penerbit memiliki tanggung jawab hukum atas pembayaran dan pelunasan hutang kepada pemegang berdasarkan perikatan dasar yang telah dibuat oleh penerbit dan pemegang.

Kata kunci: Cek kosong, nasabah, bank.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap nasabah yang mempunyai rekening di Bank setiap saat ketika diperlukan dapat mengambil uang di dalam rekeningnya di Bank dengan menerbitkan surat cek, baik untuk seluruh jumlahnya maupun sebagian demi sebagian. Tetapi nasabah tidak boleh menerbitkan surat cek yang jumlahnya lebih besar dari uang di dalam rekeningnya di Bank.³ Apabila ia melakukan hal yang demikian, ia dikatakan menerbitkan surat cek kosong. Jadi cek kosong adalah cek yang ditarik dari sebuah

rekening, yang dananya tidak cukup untuk membayar cek tersebut. Pengaturan mengenai penarikan cek kosong di Indonesia pernah dimasukkan sebagai bentuk tindak kejahatan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Dalam UU Nomor 17 Tahun 1964 bahkan penarik cek kosong bisa diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau kurungan 20 tahun.

Selain itu, penarik cek kosong bisa didenda hingga enam kali nilai cek yang tertulis. Hukuman dijatuhkan kepada si penanda tangan cek kosong, karena mereka lebih mengetahui ketersediaan dana. Pada saat itu, pemerintah Indonesia menilai perbuatan penarikan cek kosong merupakan tindakan manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah menstabilkan moneter dan perekonomian. Penarikan cek kosong bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan umumnya.

UU Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong di dalam perkembangannya kemudian dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 12 Tahun 1971 tertanggal 16 Oktober 1971 oleh Presiden Soeharto saat itu. Dalam pertimbangannya, pemerintah saat itu menilai UU tersebut menghambat kelancaran lalu lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan khususnya. Larangan penerbitan cek kosong, mulanya diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 dan selebihnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP/2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong.

Problematika penerbitan cek kosong, biasanya terkait dengan penipuan dan wanprestasi. Tergantung pada konsep penyelesaian cek kosong, ada dua pilihan yang dapat digunakan yaitu dapat melalui aspek

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Henry Ch. Memah, SH, MH; Ernes Runtukahu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711545

³ C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1079, hal 153.

pidana maupun perdata. Ini menjadi sebuah pilihan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan pihak lain atas penerbitan cek kosong. Hal ini merupakan problematika pada tataran penegakan hukum (*law enforcement*) yang menjadi tantangan bagi para penegak hukum agar pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap cek kosong.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong ?
2. Bagaimana tanggung jawab penerbit cek kosong ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, internet, dan bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi-materi dalam penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG CEK KOSONG

Dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang cek kosong yang bertitikad baik, dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran atas cek yang diduplikatnya dari penerbit. Bentuk perlindungan hukum berupa hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran oleh pemegang cek, yang ditunjukkan kepada debitur yang wanprestasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta debitur.⁴

Pada pergaulan masyarakat terdapat suatu hubungan hukum yang ditimbulkan karena adanya kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Hubungan hukum yang dilatarbelakangi adanya kepentingan, dimana kedua belah pihak

telah melakukan suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual-beli. Hakikat dari pengertian perjanjian tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdata. Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang didalam perjanjian tersebut terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Perjanjian yang dibuat harus direalisasikan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai suatu prestasi. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata pelaksanaan prestasi dalam perjanjian dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu
Perjanjian untuk memberikan sesuatu merupakan kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi, dengan penyerahan barang yang diperjanjikan, berdasarkan pasal 1235 KUH Perdata.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
Jika selama perjanjian itu masih dilaksanakan, akan tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu maka akan dikenai ganti rugi dan bunga berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu
Suatu perjanjian dapat dilaksanakan dengan Cuma-Cuma atau memberatkan, yang dimaksud dengan Cuma-cuma yakni pihak yang akan memberikan sesuatu keuntungan pada pihak lain tanpa adanya imbalan dan secara Cuma-Cuma memberikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan memberatkan adalah menjadi kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu dalam perjanjian.

Konsekuensi hukum dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut, untuk menuntut ganti rugi pada pihak debitur. Dalam hal penerbitan cek kosong oleh penerbit (debitur) dapat diklasifikasikan sebagai

⁴ Ibid, hal 77

wanprestasi karena debitur memenuhi prestasi secara tidak baik. Hal ini terjadi pada saat pemegang (kreditur) menerima pembayaran dari penerbit (debitur) berupa cek, ternyata cek yang diterima pemegang (kreditur) merupakan cek kosong yang kemudian ditunjukkan pada Bank untuk menerima pencairan dana, akan tetapi bank menolak pembayaran tersebut, sehingga pemegang tidak memperoleh pembayaran atas pelunasan hutang dari debitur. Akibat kelalaian debitur ini, menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pemegang, oleh sebab itu demi menjamin kepastian hukum bagi kreditur/pemegang cek kosong yang beritikad baik, diperlukan suatu perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang berupa hak regres meliputi hak menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran.

Pemegang dapat menggunakan cara litigasi dengan mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan Negeri. Seseorang yang mengajukan tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum, kepentingan hukum dari pemegang yaitu dalam hal menuntut ganti rugi kepada penerbit. Dengan demikian, pihak pemegang cek kosong yang beritikad baik lah yang memperoleh perlindungan hukum sebab perbuatannya didasari dengan kejujuran.⁵

Bagi pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik, semestinya tidak perlu diberikan perlindungan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan kepada seseorang yang mempunyai itikad baik *te geode trouw* dalam menjalin suatu hubungan hukum. Pemegang cek kosong dikatakan tidak beritikad baik apabila sejak semula dia mengetahui bahwa cek yang diterimanya berpotensi tidak ditunjang dana yang cukup. Bahkan jika jelas-jelas dia mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya pada saat diterbitkan atau pada saat dia terima, maka hal itu dapat dikatakan sebagai penerima cek yang tidak beritikad baik.

Pemegang cek demikian sudah tahu resiko dari cek yang dia terima, yakni pada saat jatuh tempo kemungkinan besar tidak dapat diuangkan sebagai akibat tiada atau ketidakcukupan dana atas cek tersebut. Pemegang cek kosong mengetahui adanya

resiko tersebut dan tetap menerima cek dari penerbit cek, sehingga jika benar-benar cek yang dipegang tersebut tidak dapat dicairkan, maka dia tidak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam arti mendapat ganti kerugian sebagai akibat dari tidak dapat dicairkannya cek yang dipegang.

Apabila pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik tersebut mengalihkan kepada pihak ketiga sebagai alat pembayaran, maka dia harus menanggung akibat hukum (kerugian) yang diderita oleh pihak ketiga, apalagi jika pihak ketiga tersebut adalah sebagai pihak yang beritikad baik.⁶

Pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik yang mengalihkan kepada pihak ketiga, tidak hanya bertanggung jawab secara pidana jika hal itu menimbulkan akibat hukum pidana. Jadi, suatu itikad baik menjadi tolak ukur bagi pemberian perlindungan hukum kepada pemegang cek kosong. Terhadap pemegang cek kosong yang beritikad baik wajib diberikan perlindungan hukum apabila menderita kerugian, sebaliknya bagi pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik, maka ia berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Terjadinya peredaran cek kosong didasari sangat merugikan bagi penggunaan cek sebagai warkat perbankan. Sering terdapat keengganan seseorang untuk menerima cek atau bilyet giro karena dikhawatirkan tidak didukung dengan dana yang cukup oleh penarikannya sehingga merupakan cek kosong.⁷ Oleh karena itu, sejauh mana peredaran cek kosong dapat berkurang tentunya sangat berkaitan dengan kemauan dan partisipasi pihak-pihak yang terkait dengan giro, cek dan bilyet giro untuk mematuhi ketentuan penggunaannya. Dalam hal ini terutama Bank Umum sebagai pengelola rekening giro dan anggota masyarakat sebagai pengguna jasa bank perlu menyadari dan memahami ketentuan giro, cek dan bilyet giro. Penarikan rekening giro dan warkat penarikannya terutama pada Bank umum. Bank Umum merupakan pihak yang sangat terkait dengan pengelolaan rekening giro nasabah sehingga diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam mencegah peredaran cek kosong.

⁵ H. M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1987, hal 139.

⁶ Galuh Puspaningrum, *Op-Cit*, hal 83.

⁷ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 118.

Sehubungan dengan itu, Bank umum dalam kaitannya dengan penerapan prinsip mengenal nasabah, perlu lebih berhati-hati dalam menerima nasabah giro antara lain pada saat mengidentifikasi calon nasabah, dan dalam memantau pelaksanaan transaksi keuangannya. Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, Bank umum dalam melakukan identifikasi calon nasabahnya harus menilai kelayakan dokumen pendukung permohonan nasabah. Dokumen disampaikan oleh calon nasabah tidak hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan formalitas suatu permohonan, tetapi untuk dinilai kebenaran dan keabsahannya. Dalam praktik perbankan terdapat kemungkinan penggunaan dokumen identitas yang dimanipulasi oleh calon nasabah yang sudah tercantum dalam daftar hitam.

Demikian pula Bank umum dapat lebih aktif memantau transaksi rekening giro nasabah untuk mengetahui tentang transaksi rekening giro nasabah untuk mengetahui tentang transaksi yang berindikasi menggunakan cek kosong dan transaksi yang mencurigakan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, selain melakukan identifikasi calon nasabah dan memantau transaksi rekening giro nasabah, bank umum juga wajib menatausahakan cek kosong sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangannya.

Selanjutnya, Nasabah sebagai penarik cek/bilyet giro ataupun sebagai pemegang wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan giro, cek, dan bilyet giro. Nasabah pemilik rekening giro harus memahami dan mematuhi ketentuan perjanjian Pembukaan rekening giro dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cek dan bilyet giro.

Demikian pula nasabah pemegang ce/bilyet giro seharusnya telah memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kedua warkat tersebut. Dengan demikian, diharapkan enarik dan pemegang cek/bilyet giro tersebut menyadari dengan baik penggunaannya untuk menyelesaikan suatu kewajiban pembayaran melalui fasilitas perbankan.

Permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pemegang cek/bilyet giro adalah kesulitan

untuk mengetahui kecukupan dana penarik cek/bilyet giro di bank umum karena adanya ketentuan tentang rahasia bank. Pihak-pihak yang akan menerima cek/bilyet giro tidak dapat mengetahui saldo rekening giro penarik pada bank umum sebagai tertarik karena adanya ketentuan rahasia bank.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan Indonesia, bank dan pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank atau pihak terafiliasi yang melanggar ketentuan rahasia bank akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut. Seorang pemegang cek yang ingin mendapat informasi mengenai saldo rekening penarik pada bank tertarik akan sulit memperolehnya. Dengan memperhatikan keterbatasan adanya rahasia bank tersebut, pemegang cek perlu mengetahui dengan baik tentang kelayakan penariknya sebelum menerima cek dari yang bersangkutan. Kehati-hatian penerima cek diperlukan untuk mencegah penggunaan cek kosong oleh penariknya. Dari praktik perbankan dapat diketahui tentang berbagai motif penarik untuk mengedarkan cek kosong, misalnya untuk memperoleh keuntungan atau untuk melakukan penipuan.⁸

Walaupun penggunaan cek atau bilyet giro biasanya berdasarkan pada kesepakatan antara penerima dengan penariknya, seharusnya penerima cek atau bilyet giro tetap selalu berhati-hati dan waspada sebelum menerimanya. Pihak yang berkaitan dengan pembayaran dari suatu transaksi dapat menolak cara pembayaran melalui cek atau bilyet giro karena kedua warkat perbankan tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah seperti halnya uang rupiah. Bila diperharikan dari data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat diketahui bahwa secara presentase, peredaran cek kosong relatif kecil baik dari segi jumlah warkat maupun dari segi nilai nominalnya. Meskipun secara presentase jumlah peredaran cek kosong relatif kecil, tentunya harus selalu diupayakan penghapusan dan pencegahan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya

⁸ Ibid, hal 183.

upaya tersebut perlu dilakukan karena dengan terdapatnya peredaran cek kosong akan sangat merugikan bank dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan cek dan bilyet giro dapat berkurang bila terjadi peningkatan peredaran cek kosong sehingga akan mempengaruhi penggunaannya sebagai warkat pembayaran giral.

Selanjutnya peredaran cek kosong yang tidak teratasi secara tidak langsung akan berakibat pula kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Masyarakat mungkin akan ragu-ragu menggunakan fasilitas penyelesaian pembayaran yang disediakan bank karena terpengaruh oleh kekhawatiran terjadinya cek yang dananya kosong.

B. TANGGUNG JAWAB PENERBIT CEK KOSONG

Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan pergantian biaya kerugian dan bunga.

Pasal ini memberikan pilihan kepada pemegang yang tidak menerima prestasi dari penerbit cek kosong agar ia tidak dirugikan dengan menuntut :

- a. Pelaksanaan perjanjian,
- b. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian,
- c. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian,
- d. Pembatalan perjanjian.

Selama proses persidangan berlangsung sampai pada saat putusan akhir dari hakim dibacakan, pada dasarnya penggugat mengharapkan putusan hakim tersebut dikemudian hari dapat dilaksanakan. Undang-Undang menyediakan suatu upaya untuk menjamin hak dan kepentingan penggugat, yaitu pengajuan penyitaan.

Karena memang umumnya terdapat suatu usaha dan upaya dari penggugat, untuk menghindari pengambilalihan dan pemindahtanganan barang-barang milik tergugat (debitur) kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 227 ayat 1 HIR, karena segketa yang beralasan maka penggugat (kreditur) dapat

mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, agar melakukan sita jaminan.

Keberadaan lembaga hukum sita jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam perkara perdata terutama yang menyangkut masalah wanprestasi dan hutang piutang, serta tuntutan ganti rugi yang dialami oleh penggugat (pemegang). Misalnya saja putusan dimana seorang penggugat telah dimenangkan.⁹

Kemudian karena putusan hakim tidak dapat dilaksanakan dikarenakan harta atau barang-barang tergugat sudah tidak berada lagi ditangan tergugat maka akan menjadi tidak bermanfaat bagi penggugat (kreditur). Disamping itu lembaga hukum sita jaminan tersebut juga merupakan suatu upaya hukum yang diminta oleh kreditur agar suatu upaya hukum yang diminta oleh kreditur agar mendapat kepastian dan upaya paksa terhadap debitur.

Pada sita *Conservatoir*, yang dapat menjadi objek sita adalah :

- a. Barang bergerak milik debitur,
- b. Barang tetap milik debitur,
- c. Barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain.

Perihal jaminan milik debitur diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yakni segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jminan untuk peerikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Dengan adanya sarana perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong yang beritikad baik inilah, telah menjamin kepastian hukum yakni pemegang telah mendapatkan hak-haknya kembali berupa ganti rugi dan pelunasan hutang penerbit melalui pengajuan tuntutan hak dan permohonan sita jaminan terhadap harta milik penerbit.

Alasan ditolaknya cek oleh bank, bahwa ternyata cek itu kosong. Mengapa demikian dikatakan sebagai cek kosong sebab cek diunjukkan dan ditolak tertarik (bank) dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

⁹ Galuh Puspaningrum, Op-Cit, hal 95.

Alasan penutupan rekening, biasanya atas permintaan nasabah karena ketidakpuasan pelayanan bank, tingginya bunga dan dapat pula kebijakan bank namun hal ini sangat jarang sekali dilakukan, jika nasabah bank telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan perbankan maka penutupan rekening sebagai langkah terakhir.

Pemilik rekening menarik cek yang berbeda sebanyak tiga lembar atau lebih dengan nominal masing-masing dibawah Rp 500 juta dalam waktu enam bulan dan melakukan penarikan cek sebanyak satu lembar dengan nominal Rp 500 juta lebih. Dengan demikian, apabila ada yang menerbitkan cek kosong sebanyak tiga kali selama enam bulan, maka dimaksudkan dalam daftar hitam dan dikenakan penalti selama setahun, yaitu larangan mengeluarkan cek.

Penutupan rekening oleh bank terhadap penerbit cek kosong melalui proses dan tahapan yang cukup signifikan. Dalam hal rekening giro ditutup, baik karena permintaan sendiri maupun sebab lain, bank wajib mensyaratkan kepada pemilik rekening untuk menutup rekening Giro atas permintaan sendiri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank.

Sedangkan penutupan rekening giro oleh pihak bank dikenakan bagi penerbit yang telah mengeluarkan cek kosong selama tiga kali akan mendapatkan sanksi administrasi. Penerbitan cek kosong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, meskipun terlahir dari hubungan hukum perdata

Kriteria dari penipuan penerbitan cek kosong, itu terlihat pada cara penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldonya tidak cukup. Dimungkinkan penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah kedua kalinya, dibarengi dengan niat dan kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik.

Pada permasalahan yang terkait dengan perjanjian, maka seyogyanya terlebih dahulu diketahui niat pelakunya dan modus operansi dari perbuatan tersebut, apakah merupakan penipuan ataukah hanya wanprestasi. Sebab apabila yang terjadi adalah pelanggaran

kewajiban dalam perjanjian maka hal itu dikatakan sebagai wanprestasi.

Dalam hal tindak pidana penipuan melalui cek kosong, pada saat itu pemerintah telah memuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Sehingga penarikan cek kosong dianggap sebagai tindak pidana ekonomi yang diancam dengan sanksi pidana berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun.

Bayangkan hanya perbuatan tindak pidana ekonomi yang nyatanya bukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan pidana berat, hal ini justru mengurangi minat masyarakat khususnya pengusaha menggunakan alat pembayaran berupa cek, karena memang tidak sebanding dengan nilai kerugiannya. Dimungkinkan pada saat perumusan ini tidak lepas dari unsur politis yang sangat kental dalam mendesain Undang-Undang larangan penarikan cek kosong. Pertimbangannya bahwa penarikan cek kosong dikatakan sebagai kegiatan manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah pada saat itu, dalam melaksanakan stabilitas/perbaikan-perbaikan di bidang moneter dan perekonomian pada umumnya. Dengan demikian berdasar pada pertimbangan tersebut, tidak lama kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 yang mencabut Undang-Undang Larangan Penarikan Cek Kosong tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan.

Penyelesaian tindak pidana penipuan dengan penarikan cek kosong, dilakukan melalui proses peradilan pidana. Penyelenggara peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus didukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yaitu Polisi, Jaksa, Hakim. Dengan demikian, perkara penipuan cek kosong dapat diselesaikan secara patut melalui proses litigasi dan putusan hakim yang *final and binding* tersebut bersifat adil khususnya bagi korban tindak pidana penipuan.¹⁰

¹⁰ Galuh Puspaningrum, Op-Cit, hal 115.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong yang beritikad baik adalah hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran oleh pemegang cek kosong (kreditur) kepada penerbit (debitur) secara litigasi yakni dengan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama proses persidangan berlangsung, pemegang sebagai penggugat mengharapkan putusan hakim dikemudian hari dapat dilaksanakan, pemegang dapat mengajukan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta penerbit (debitur). Adapun tujuan dari permohonan sita jaminan untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim yang akan datang, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak selama proses persidangan berlangsung, terlebih dahulu disita agar barang-barang-barang milik tergugat tersebut tidak dapat dialihkan atau diperjual belikan dan dipindah tangankan kepada orang lain.
2. Tanggung jawab penerbit menurut Ketentuan pasal 190a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang penerbit wajib mengusahakan dananya pada saat hari pembayaran cek. Bentuk tanggung jawab penerbit harus menjamin pembayaran cek yang diterbitkan, menyediakan dana yang cukup dan melunasi pembayaran utang kepada pemegang. Jika penerbit tidak memenuhi suatu prestasi akibatnya penerbit memiliki tanggung jawab hukum atas pembayaran dan pelunasan hutang kepada pemegang berdasarkan perikatan dasar yang telah dibuat oleh penerbit dan pemegang. Penerbit cek kosong adalah tindak pidana penipuan. Ciri-ciri penipuan dengan menggunakan cek kosong, itu terlihat pada saat penerbit dalam keadaan sada, mengetahui dan memahami bahwa cek dikeluarkan tersebut saldo rekening giro miliknya tidak cukup atau kosong. Biasanya penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah

berulang kali dan dibarengi dengan niat serta kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang berkaitan dengan larangan penerbitan cek kosong, tidak sebatas pada peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia karena pada dasarnya Undang-Undang memiliki kedudukan tertinggi disamping Peraturan Perundang-undangan dibawahnya apalagi sebuah kebijakan yang dibuat oleh Lembaga pemerintahan hanya bersifat operasional. Faktor eksternal yang harus diperhatikan adalah perkembangan ekonomi yang semakin maju dan teknologi yang mengglobal menembus batas, sehingga melalui pembentukan Undang-Undang larangan penerbitan cek kosong terbaru berfungsi mencegah dan memberikan ruang sempit bagi penerbit cek kosong.
2. Pengawasan bank Indonesia terhadap segala aktivitas dunia perbankan khususnya dalam proses pembayaran dengan surat-surat berharga, sudah sangat baik dengan banyaknya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SBI) yang sudah dibuat, secara teknis ditaati oleh pihak perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Dengan demikian, Bank Indonesia harus lebih mengoptimalkan pengawasan dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, perbankan serta masyarakat dalam menjaga kredibilitas dan integritas dunia perbankan di mata dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M., **Giro dan Bilyet Giro Perbankan di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Fuady, Munir., **Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Hay, Marhaenis Abdul., **Hukum Perbankan di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jkarta, 1977.

- Hermansyah., **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, **Surat Berharga (Alat Pembayaran dalam masyarakat Modern)**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kansil, C.S.T, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Mahmoeddin, H. As., **Tanya Jawab dan Kamus Surat Berharga**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Purwosutjipto, H. M.N., **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1987, hal 139.
- Puspaningrum, Galuh., **Aspek Hukum Cek Kosong (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana)**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan., **Hukum Dagang Surat-Surat Berharga**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Soerjatin, R., **Hukum Dagang I dan II**, PT Radnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Usman, Rachmadi., **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, PT Bumi Aksara: Jakarta 2006.
- Saladin Djaslim, **Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank**, CV Rajawali, Jakarta 1994.
- Gunarto Suhardi, **Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi**, Universitas Atmajaya, Jogjakarta 2002.
- Rachmadi Usman, **Mediasi di Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_HUKUM.pdf, diakses tanggal 30 November 2014.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG, Permata Press, Jakarta, 2008.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN KEPAILITAN, Rineka Cipta, Jakarta 2005.